



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl. T. Ben Mahmud No.87 23718 081263666169

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Standar Pelayanan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan/ Sosialisasi kepada aparatur, badan hukum, pengusaha dan masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah dan syariat islam

No. SK :

Persyaratan

1. Pengawasan di Lapangan
2. Pengaduan, Laporan, Informasi dari masyarakat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perintah Atasan untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi perda dan penegakan Syariat Islam
2. Kabid menerima perintah dan mengkoordinasikan rencana kegiatan kepada kasi
3. Kasi memverifikasi rencana kegiatan untuk diserahkan kepada operator.
4. Operator memproses kelengkapan rencana kegiatan
5. Melaksanakan kegiatan dengan membentuk tim sesuai arahan pimpinan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bersifat Rutin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembinaan, Penyuluhan Perundang-Undangan Daerah

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl. T. Ben Mahmud No.87 23718 081263666169

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan

Jalan T. Ben Mahmud No 87.

Telp/Fax (0656) 21037

1. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708